

Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam

Siti Nur Hakimah¹

¹Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: hakimahelhanun07@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Siti Nur Hakimah, ‘Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam’ (2021) Vol. 2 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 4 Februari 2021; Diterima 2 Maret 2021; Diterbitkan 3 April 2021.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The health of the spouse determines the tranquility and harmony of life between husband and wife marriages. Not infrequently, cracks in the household caused by one of the parties, namely the husband or wife, suffer from an illness or disability. This is proven because of the many divorce lawsuits that enter the Religious Courts for this reason. One of the causes of the high divorce rate is the lack of openness in discussing a problem during premarital marriage. One party feels cheated by bad things covered up during dating or before wedding, causing conflict when they have become husband and wife (couple). This research is a literature study or (library research), which is qualitative descriptive by describing all the symptoms or conditions factually about condyloma acuminata as the reason for divorce from Islamic law. The results of this study are that the presence of genital warts or what is called condyloma acuminata disrupts household harmony, namely in sexual relations between husband and wife until divorce occurs. Because one of them cannot carry out his obligations as husband and wife, namely in sexual relations. The fiqh experts agree that the validity of a husband's divorce is adult/baligh and of his own free will, not because of compulsion or coercion from a third party. The scholars state that divorce is permissible if one of the things mentioned in the Compilation of Islamic Law (KHI) interferes or hinders sexual intercourse, which Imam Shafi'i calls al-ritqu, namely the blockage of the vaginal opening by a lump of flesh.</p> <p>Keywords: <i>Divorce, Condyloma Akuminata, Islamic Law.</i></p> <p>Abstrak Ketentruman dan keserasian hidup antara perkawinan suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menderita suatu penyakit bahkan cacat badan. Hal ini terbukti karena banyaknya gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama dengan alasan tersebut. Salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah kurangnya keterbukaan membicarakan suatu masalah saat pranikah, sehingga salah satu pihak merasa tertipu dengan hal-hal buruk yang ditutupi saat berpacaran atau saat sebelum menikah sehingga memicu konflik ketika telah menjadi pasangan suami-istri (pasutri). Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau (library reseacrh) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan mendeskripsifikasikan seluruh gejala atau keadaan secara faktual tentang kondiloma akuminata sebagai alasan penyebab perceraian perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya penyakit kutil kelamin atau yang disebut <i>kondiloma akuminata</i> mengganggu keharmonisan rumah tangga yakni dalam hubungan seksual antara suam-istri hingga terjadi perceraian. Sebab salah satu dari mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri yaitu dalam hubungan seksual. Para ahli <i>fiqh</i> sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/<i>baligh</i> dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengganggu atau menghalangi ketika bersenggama, yang mana Imam Syafi'i menyebutnya dengan al-ritqu yaitu</p>

tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging.

Kata Kunci: Perceraian, Kondiloma Akuminata, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah atau perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi literasi antara suatu kaum dengan yang lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21).¹

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti suci disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasahi, tentram dan bahagia.²

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasahi, akan berpindah pada kepada semua keluarga kedua belah pihak. Selain itu, dengan pernikahan, seorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَاءَةِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

¹ Ar-Rum : 21

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2011), 129.

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan berkurang.”⁴

Seperti yang dituangkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Pasal 2 KHI bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁵

Bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedang wanitanya akan berposisi sebagai istri. Kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan, berakibat di pundaknya masing-masing terpikul suatu kewajiban luhur dalam rangka menjaga eksistensinya selaku inti susunan kehidupan masyarakat. Masing-masing suami istri memikul kewajiban, agar rumah tangga yang didirikan tetap kokoh dan tertib. Sehingga dapat dijadikan batu pijakan menjaga kesetuhan kehidupan kelompok.⁶

Namun apa yang kita harapkan tidak semua berjalan dengan lancar, walaupun telah berupaya keras mempertahankan kerukunan rumah tangga. Ketika pasangan suami-istri tidak mampu menghadapi ujian, maka perceraian yang menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah. Salah satu penyebab terjadinya perceraian ialah karena salah seorang antara suami-istri menemukan adanya cacat pada pasangannya. Meski membenci perceraian namun apabila suatu hubungan pernikahan memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan apabila masih dilanjutkan hanya akan menimbulkan kerugian bagi pasangan suami-istri tersebut, maka di dalam Islam diperbolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Dalam Islam berakhirnya suatu perkawinan antara pasangan suami-istri dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena *khuluq* atau dengan cara *fasakh*.

Istilah *fasakh* secara bahasa berarti rusak atau putus. Jadi yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami-istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah maupun karena hal-hal yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Rusaknya perkawinan dalam hukum keluarga disebut *fasakh* nikah. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *fasakha*, artinya rusak. Mahmud Yunus dan Kama Mukhtar mengartikan *fasakh* dengan “mencabut” atau

⁴ A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* jilid 1 (Bandung, CV Diponegoro, 1989), 482.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9-15.

⁶ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 90.

“menghapus”. Maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. *Fasakh* disyariatkan untuk menolak kemudratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah *mukallaf* atau *baligh* dan berakal untuk melakukannya.⁷

Sesuai dengan Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Cacat badan atau penyakit salah satu contoh faktor yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena interaksi antara suami-istri akan terhambat sehingga menyebabkan salah satu pihak dari suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami atau istri. *Fasakh* berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). *Fasakh* disyariatkan untuk menolak kemudratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah *mukallaf* atau *baligh* dan berakal untuk melakukannya. Suami memiliki hak menceraikan istrinya, sedangkan bagi istri disediakan lembaga *fasakh*. Keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Seperti halnya kasus *fasakh* nikah yang terjadi kepada pasangan suami istri di Desa Sumbersari yang menikah pada tanggal 25 agustus 2018 lalu bercerai atau pisah pada tanggal 4 Oktober 2018. Pernikahan yang dialami oleh Bapak Sarip dan Ibu Suna hanya berlangsung dalam 40 hari, disebabkan dari pihak istri mendapat penyakit yang mana ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suami. Sedangkan sebab-sebab terjadinya *fasakh* nikah ialah:

1. Hiperseksual (nafsu yang berlebihan).
2. Suami miskin. Apabila suami miskin dan tidak sanggup menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusahan dan penderitaan yang tidak lazim bagi sebuah rumah tangga, pihak istri berhak melakukan *fasakh*.
3. Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga.
4. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila, kedua belah pihak memiliki hak *fasakh* yang sama.
5. Suami atau istri penjudi, pemabuk, dan penyakit masyarakat lainnya yang sukar disembuhkan

Mengenai masalah *fasakh* terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Imam Syafi'i sendiri berkata “harus menunggu selama tiga hari”. Sedang maliki mengatakan “harus menunggu satu bulan”. Dan Imam Hambali mengatakan, “harus menunggu selama satu tahun”. Dalam hal ini penulis menggunakan Hukum Islam *fiqh* Madzhab Syafi'i. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI huruf e yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Adanya penyakit pada kelamin ini sering disebut juga dengan *kondiloma akuminata*, yang mana penyakit ini banyak menyebabkan terjadinya perceraian sebab terhalangnya pemenuhan kewajiban dalam hubungan suami-istri akibat adanya penyakit *kondiloma akuminata* ini.

⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukun Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 213.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyakit *kondiloma akuminata* dapat menjadi penyebab perceraian?
2. Bagaimana *kondiloma akuminata* menjadi penyebab perceraian perspektif Hukum Islam?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu Field Research, istilah ini digunakan beberapa jenis penelitian pertama, merujuk pada penelitian yang melakukan proses eksperimen yakni dengan memberikan perlakuan khusus pada subyek yang diteliti. Kedua, merujuk pada penelitian yang berusaha menjelaskan kondisi secara langsung. Ketiga, merujuk pada penelitian yang berupaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang ada dalam realitas.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *anality approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membeberkan atau menganalisis pemikiran seorang tokoh, dalam penelitian ini pemikiran yang harus dikupas lebih mendetail berdasarkan Hukum Islam yaitu dengan pendapat dari empat Madzhab tentang Kondiloma Akuminata (kutil kelamin) sebagai penyebab perceraian.

Hasil dan Pembahasan

Penyakit *Kondiloma Akuminata* sebagai Penyebab Perceraian

Kondiloma Akuminata adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh *Virus Papiloma Humarius* (VPH) dengan kelainan berupa *fibroepitelioma* pada kulit *mukosa* (penyakit jengger ayam, kutil kelamin). Kutil kelamin, atau dalam bahasa medis disebut *kondiloma akuminata* adalah salah satu gejala yang paling umum muncul akibat infeksi menular seksual. Kutil kelamin umumnya muncul akibat infeksi HPV (*human papillomavirus*) tertentu, yaitu HPV juga bisa menyebabkan kanker serviks pada wanita.

Kondiloma akuminata berbentuk benjolan daging kecil berwarna merah atau bergerombol banyak yang tampak seperti kembang kol, yang tumbuh disekitar kelamin. Dalam banyak kasus, kutil biasanya tumbuh sangat lembut dan sering kali tidak terdeteksi secara kasat mata. Namun, lama-kelamaan akan muncul dan bisa terdeteksi dengan senuhan. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa sakit,perih, cenderung tidak nyaman, dan gatal-gatal diarea sekitar kutil.

Virus HPV yang menjadi penyebab penyakit ini biasanya ditularkan lewat hubungan seks, baik oral, vagina maupun anal. Kutil kelamin (*kondiloma akuminata*) umumnya menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Laki-laki ataupun perempuan bisa terkena penyakit ini, meski pada umumnya perempuan lebih rentan. Tanda-tanda dan gejala kutil kelamin (*kondiloma akuminata*) adalah;

1. Bengkak kecil di daerah kemaluan.
2. Beberapa kutil berdekatan yang menyerupai bentuk kembang kol.
3. Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan.
4. Perdarahan saat hubungan seksual.

Perempuan dapat terkena kutil kelamin di bagian paha bagian atas, vulva, dinding vagina, daerah antara alat kelamin luar dan anus dan leher rahim. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena kondiloma akuminata;

1. Melakukan seks tanpa kondom dengan pasangan yang berbeda-beda
2. Memiliki infeksi menular seksual sebelumnya

3. Berhubungan seks dengan pasangan yang tidak diketahui sejarah seksualnya.
4. Sudah aktif secara seksual sejak muda.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penyakit *kondiloma akuminata* dapat dikategorikan sebagai penyakit yang dapat menjadi alasan bagi pasangan suami-istri untuk melakukan perceraian. Sebab salah satu tujuan untuk melaksanakan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Dan adanya penyakit ini dapat menghalangi suami-istri untuk melakukan kewajibannya dalam hal berhubungan badan.

Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Terjadinya Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, perceraian disebut dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab "attalaqu" yang mempunyai arti melepaskan. Secara bahasa, talak merupakan melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun batin. Sedangkan menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz "talak".⁹ Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muthaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.¹⁰

Talak menurut istilah *syara'* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Menurut Sayyid Sabiq, talak merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹¹ Talak menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali merupakan pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Makna secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan dimasa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.¹²

Sekalipun Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa talak merupakan sebuah perbuatan yang halal akan tetapi talak merupakan hal yang dibenci jika talak tersebut terjadi tidak disebabkan karena terdapat suatu alasan yang benar. Hal ini disebabkan karena talak merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak merupakan jalan darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam sebuah hubungan perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan walaupun hal ini tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.¹³ Adapun dasar hukum yang bisa menjadi pijakan tentang talak karena cacat yaitu beberapa hadist di antaranya adalah:

⁸ <https://www.mayoclinic.org/genital> diakses pada 13 Maret 2021

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007). 198.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 318.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV Pustaka, 2008), 53.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Talak Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Cet, 3, Jilid 5, 1994), 53.

¹³ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 239.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-الْعَالِيَةِ مِنْ بَنِي عَفَّارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-النَّبِيُّ ثَبَابُكَ؛ وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمْرَلَهَا، وَأَمْرَلَهَا بِالصَّدَاقِ). رواه الحكم.

"Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya r.a., ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan aisyah seorang perempuan Bani Ghifar dan setelah ia masuk pada beliau meletakkan pakaiannya, beliau melihat kudis anatra puser dan pinggangnya, maka beliau bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikanmas kawinnya" (HR. Hakim)¹⁴

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْخَطَّابِ- رَضِيضَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرِّصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهَا عَلَى مَنْ غَرَّهَ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ تَقَاتَّ

"Dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab ra, berkata. Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu dari diri perempuan itu terdapat penyakit barash, gila, kusta, atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu, makahak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya". Hadist diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, dan ibnu Abi Syaibah dan perawinya terpercaya.

Beberapa hadist di atas merupakan dasar adanya hak *khiyar* untuk memilih meneruskan atau mengakhiri perkawinan dengan cara talak maupun *fasakh*, dengan alasan karena cacat tersebut menghalangi tujuan utama dari perkawinan. Maka yang demikian itu salah satu pihak pasangan suami istri diperbolehkan mengajukan *khiyar* dengan cara talak atau *fasakh*.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai dasar hukum yang tegas di Indonesia yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi disebabkan oleh:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁴ Al-San'ani, *Subulussalam, juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan, 260.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, terdapat enam alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, di antaranya yaitu:

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang menyebabkan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan.
3. Antara suami, dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam menjalankan rumah tangga.
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
6. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan atau yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan pihak lain.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang waktu terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad perkawinan. Menurut ulama Syafi'iyah, putusannya sebuah perkawinan disebabkan karena suami-istri atau salah satu diantara keduanya murtad. Menurut ulama Hanafiyah, jika suaminya murtad maka perkawinannya harus dibubarkan. Hal ini disebabkan karena orang kafir tidak halal mengusai orang Islam, baik dalam satu hal maupun beberapa hal mereka harus berpisah saat itu juga. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, suami yang murtad menyebabkan perkawinannya *fasakh* dan ia harus berpisah dengan istrinya.

Pemisahan akibat adanya cacat merupakan *talak ba'in*, dan diperlukan tenaga ahli yang meneliti cacat yang menyebabkan timbulnya pembatalan perkawinan. Berbagai pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat cacat, para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pembolehan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu pendapat Zhahiri yang menjelaskan bahwa tidak boleh dilakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Tidak ada halangan bagi suami untuk menalak istrinya jika dia menghendakinya.

Sedangkan mayoritas *fuqaha* membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat. Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut mazhab Hanafi hanya dimiliki oleh sang istri saja, bukannya untuk suami, karena suami dapat menolak keburukan dirinya sendiri dengan cara talak. Sedangkan si istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena si istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Ketiga imam memperbolehkan tuntutan pemisahan akibat adanya cacat bagi masing-masing dari keduanya mendapatkan kerugian dengan adanya cacat ini. Sedangkan mengambil jalan keluar dengan talak dapat menyebabkan jatuhnya semua mahar ketika telah terjadi persetubuhan atau sebagainya jika terjadi sebelum persetubuhan.

Dalam pemisahan akibat adanya cacat si suami dapat terbebas dari kewajiban untuk memberikan setengah bagian mahar jika perceraian ini terjadi sebelum persetubuhan. Jika terjadi setelah persetubuhan, istri berhak mendapatkan mahar *musamma* menurut kesepakatan fuqaha. Akan tetapi menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i suami berhak menaik kembali mahar dari wali istri, seperti bapak dan saudara laki-laki setelah terjadi

persetujuan, karena dia ditipu dengan menutupi cacat. Dan istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.¹⁵

Dalam perceraian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu cacat, Sedangkan kondiloma akuminata sebagai faktor penyebab perceraian nikah menurut imam syafi'i ialah cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dari pihak wanita yaitu ada dua macam yaitu:

1. Al-Qaran, adalah tersumbatnya lubang vagina oleh (tulang yang mirip tanduk domba). Al-qaran juga bisa berarti tulang yang berada di lubang yang bisa menghalangi coitus (senggama).
2. Al-Ritqu yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging. Suami tidak boleh memaksa membelah lubang vagina istri yang terdapat benjolan tersebut. Akan tetapi jika benjolan daging itu diupayakan oleh istri bisa terbelah, sehingga memungkinkan untuk bisa digunakan coitus, maka tidak berlaku lagi ketetapan khiyar.
3. Sedangkan cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dari pihak laki-laki yaitu ada dua macam yaitu:
4. Al-Jubbu (terpotongnya penis), yaitu terpotongnya semua atau sebagian besar buah penis, dan tidak ada tersisa sedikitpun, walau hanya sekedar hasyafah. Jika penis tidak terpotong semua, yaitu hanya sekedar penis bisa masuk ke rongga vagina walau hanya sekedar hasyafah (kepala penis laki-laki), maka dalam hal ini tidak berlaku khiyar nikah.
5. At-Ta'niin/Al-Unnah (impotensi), yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penis seseorang tidak ereksi ketika dapat rangsangan seksual, sehingga dia tidak mampu menjalankan tugas seksualnya. Disebut 'aniin, disebabkan lenturnya penis.

Cacat yang tidak menghalangi hubungan seks, akan tetapi termasuk penyakit yang menjijikkan dan berbahaya:

1. *Al-junuun* (gila), yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut, karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada janayat (tindak pidana) pada pasangan.
2. *Al-Judzaam* (kusta/lepra), yaitu sebuah penyakit yang bisa *memerahkan* sebagian atau seluruh anggota tubuh manusia, setelah itu berubah menjadi hitam, kemudian terputus-putus dan menyebar ke seluruh anggota badan. Yang demikian itu akan tampak pada tiap-tiap anggota tubuh, akan tetapi pada umumnya berada pada wajah.
3. *Al-Barash* (sopak), yaitu sebuah warna putih ekstrim yang bisa merubah warna kulit menjadi belang-belang dan bisa menghilangkan darah kulit. Adapun tanda-tanda orang yang positif terjangkit penyakit barash ialah terperasnya tempat yang terjangkit, tetapi tidak sampai mengelupas kulit. Gejala ini bisa teratasi melalui terapi dokter ahli. Penyakit panu tidak boleh dianalogikan kepadapenyakit barash, karena penyakit ini tidak sampai membuat kulit berubah menjadi putih ekstrim, dan ia pun tidak melampaui batas sebagaimana penyakit *barash*.¹⁶

Cacat yang terjadi setelah perkawinan mazhab Syafi'i dan hambali memutlakkan pendapat dibolehkannya perpisahan akibat cacat yang terjadi setelah terjadinya perkawinan, seperti cacat yang terjadi sebelum akad perkawinan. Karena terjadinya kemudharatan akibat

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 447-4448.

¹⁶ Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munakahat dalam Prespektif Madzhab Syafi'i*, (CV. Imtiyaz, 2013), 212-214.

cacat tersebut seperti cacat yang mengiringi akad. Juga karena si istri tidak bisa terlepas dari kemudharatan ini kecuali dengan menuntut perpisahan, berbeda halnya dengan suami..

Akan tetapi mazhab Syafi'i mengecualikan datangnya impoten setelah terjadi persetubuhan. Cacat ini tidak membuat si istri boleh menuntut pembatalan karena dengan adanya cacat inintujuan perkawinan masih dapat dicapai, juga hak istr idari si suami dapat dipenuhi secara satukali Perpisahan yang diakibatkan oleh cacat menurut mazhab Syafi'i dan hambali berpendapat, perpisahan akibat cacat adalah fasakh bukannya thalak. Fasakh tidak membuat jumlah thalak berkurang.¹⁷

Maka dari sini *kondiloma akuminata* yang menyebabkan *fasakh* menurut imam Syafi'i adalah *al-Ritqu* yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging. Karena *al-ritqu* cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dan penyakit ini terdapat pada wanita. Dengan kata lain di dalam bahasa medis adalah kondiloma akuminata atau kutil kelamin dan daging yang tumbuh pada bagian vagina.

Menurut Mazhab Hanafi cacat yang berupa kegilaan, atau lepra, atau kusta, atau adanya daging di dalam lubang vagina, tidak bisa dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat dimiliki oleh si istri, juga apabila dimiliki oleh si suami, dan pihak yang lain tidak memiliki hak untuk memilih akibat cacat ini.

Menurut Madzhab Maliki ada tiga belas jenis cacat, yaitu: empat jenis sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Yaitu kegilaan, lepra, kusta, keluarnya tinja tengah ketika tengah bersenggama. Pada perempuan penyakit ini disebut '*idzyuuthah*. Sedangkan pada orang laki-laki disebut '*idzyuuth*. Empat jenis khusus yang dimiliki oleh laki-laki yaitu, kebiri, terputusnya penis, terputusnya testis, impotensi akibat suatu penyakit dan perkara yang sejenisnya. Lima jenis khusus menimpa perempuan yaitu, adanya daging di lubang vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk di vagina, kelenjar yang menghalangi masuknya penis, atau busa yang menghalangi kelezatan senggama, dan *ifdhaa'* yang merupakan lubang yang bercampur antara lubang vagina dengan saluran kencing ataupun tinja.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali merajihkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memilih sebab luka yang bernanah di vagina istri, dan juga adanya bisul dan perkara lain yang sejenisnya. Bukan termasuk cacat yang diperbolehkan dilakukan pembatalan adalah, kebutakan, buta, pincang, terpotong kedua tangan dan kedua kaki karena cacat ini tidak mencegah terjadinya percumbuan, dan juga tidak dikhawatirkan menular. Para fuqaha telah menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta perpisahan akibat terjadinya cacat yaitu:

1. Jangan sampai orang yang meminta dilakukan perpisahan telah mengetahui keberadaan cacat tersebut semenjak dilaksanakan akad. Jika telah mengetahui hal ini pada waktu akad, dan tidak dilaksanakan akad perkawinan, maka tidak memiliki hak untuk meminta pemisahan karena kesediaannya melakukan akad walaupun dia mengetahui cacat tersebut merupakan tanda kerelaannya terhadap cacat tersebut.
2. Jangan sampai dia merasa ridha dengan cacat setelah terjadinya akad. Jika orang yang meminta pemisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian dia mengetahuinya setelah dilakukan akad, dan dia merasa ridha dengan cacat ini, maka jatuh haknya untuk meminta perpisahan. Jika tidak merasa ridha dengan cacat ini, maka

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Darul Fikir, 451-453.

dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga menurut imam Syafii.

Para ahli *fiqh* sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat sahnya talak yang salah satunya adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Kesimpulan

Kondiloma Akuminata sering di sebut penyakit jengger ayam, kutil kelamin. Kutil ini disebabkan oleh virus human papillomavirus (HPV) dan biasanya ditularkan lewat hubungan seks tanpa kondom. Kondiloma Akuminata berupa benjolan daging menyerupai bunga kol, sehingga sering dikira sebagai tumor atau kanker. Namun dalam banyak kasus, kondiloma akuminata bisa berukuran kecil, sehingga sering tidak terlihat.¹⁸ Tidak heran jika penyakit ini mengganggu keharmonisan rumah tangga termasuk hubungan seksual antara suami-istri. Karena adanya kondiloma akuminata menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis bahkan hingga terjadi perceraian, karena salah satu dari mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Adanya penyakit kutil kelamin atau yang disebut *kondiloma akuminata* sangat berdampak pada pasangan suami-istri, karena adanya *kondiloma akuminata* menghalangi keduanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yaitu (bersenggama).

Para ahli *fiqh* sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat sahnya talak yang salah satunya adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Termasuk adanya kondiloma akuminata sebagai alasan penyebab perceraian, karena kondiloma akuminata sendiri adalah penyakit yang terdapat pada pihak perempuan yang mengganggu atau menghalangi ketika bersenggama, yang mana Imam Syafi'i menyebutnya dengan *Al-Ritqu* yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging.

Daftar Pustaka

Buku

- Ria, Wati Rahmi. 2011. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: CV Sinar Sakti.
- Usman, Suparman. 2006. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. 1989. *Tarjamah Bulughul Maram* Jilid 1. Bandung: CV Diponegoro.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukun Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

¹⁸ <https://www.alodokter.com>

- Manzilati, Asfi. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Cetakan Pertama). Universitas Brawijaya Press.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqih Munakahat dalam Prespektif Madzhab Syafi'i*. CV. Imtiyaz.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. Darul Fikir.

Laman

<https://www.alodokter.com>

<https://www.mayoclinic.org/genital>

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan